

**POTRET PEREMPUAN DALAM TRADISI PEMINANGAN *NEMU ANAK*
(Studi Kasus Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)**

***Syahid Akhmad Faisol¹, Mufidah CH², Suwandi³**

^{1,2,3}(Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50,
Jawa Timur, Indonesia)

*faisolulya150820@gmail.com

ABSTRACT

This research describes women in the tradition of proposing to find a child in the Mergomulyo community. This tradition is believed to be able to perpetuate domestic relations. On the one hand, this tradition is considered to be detrimental to women because of the anomaly of norms in its implementation. The research focus is on the position of women in the tradition of finding children from a feminist perspective. And the existence of women in the tradition of finding children from the perspective of Peter Burger's social construction. this type of empirical research using descriptive qualitative approach, data obtained by observation and semi-structured interviews with perpetrators of finding children. The results of this study show that the position of women's sexuality is entangled in established patriarchal cultural values. Male dominance is very thick. Women are sexually marginalized and do not have a role and decision in enjoying their reproductive rights because of the hegemony of men in the name of tradition. This phenomenon tarsus is maintained because it has been massively constructed. Marked by the moment of externalizing oneself with the socio-cultural world, it is marked by an adjustment to the values in the tradition which are conditions for patriarchal culture. moment of objectivation, institutionalization and habitualization in this traditional process played by male agents. Moment of Internalization, which is self-identification in the sociocultural world, women assess the social reality of the tradition to be a subjective and true reality. This shows that women's actions, roles and abilities in making objective decisions have blurred over the dominance of patriarchal cultural values.

Riset ini mendeskripsikan tentang perempuan dalam tradisi peminangan *nemu anak* pada masyarakat Mergomulyo. tradisi ini diyakini dapat melanggengkan hubungan rumah tangga. Disatu sisi tradisi tersebut dinilai banyak merugikan perempuan karena adanya anomaly norma-norma dalam implementasinya. Adapun focus penelitiai tentang kedudukan perempuan dalam tradisi *nemu anak* perspektif feminis. Serta eksistensi perempuan dalam tradisi *nemu anak* perspektif konstruksi social Peter Burger. jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, data diperoleh dengan observasi dan wawancara semi terstruktur dengan pelaku *nemu anak*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kedudukan seksualitas perempuan terjatuh dalam nilai-nilai budaya patriaki yang mapan. Dominasi laki-laki sangat kental. Perempuan secara seksualitas sangat termarginalkan dan tidak memiliki peran dan keputusan dalam menikmati hak reproduksinya karena hegemoni laki-laki atas nama tradisi. Fenomena ini tarsus dipelihara karena telah terkonstruksi secara massif. Ditandai dengan moment eksternalisasi diri dengan dunia

sosiokulturalnya ditandai dengan penyesuaian terhadap nilai dalam tradisi tersebut yang syarat akan budaya patriaki. moment objektivasi, adanya institusionalisasi dan habituaisasi pada proses tradisi ini yang diperankan oleh agen laki-laki. Moment Internalisasi, merupakan indentifikasi diri dalam dunia sosiokulturalnya, perempuan menilai realitas sosial tradisi tersebut menjadi kenyataan subjektif dan benar adanya. Hal ini menunjukkan bahwa aksi, peran dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang objektif sudah kabur atas dominasi nilai-nilai budaya patriaki.

Kata Kunci: *Perempuan, Tradisi Nemu Anak, Feminisme.*

A. PENDAHULUAN

Peminangan merupakan prosesi simbol ikatan cinta dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Pada masyarakat Jawa umumnya pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak keluarga perempuan dengan maksud meminta persetujuan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Maka konsekuensi yang diterima wali perempuan tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain (Sholikhin, 2010). lazimnya sebelum prosesi ini pihak keluarga laki-laki telah mengirim utusan untuk menanyakan kesediaan putrinya untuk dilamar oleh calon mempelai laki-laki.

Masyarakat Margomulyo kabupaten Bojonegoro memiliki keunikan tersendiri dalam prosesi peminangan, dimana setelah menjalankan prosesi peminangan, keluarga perempuan melakukan prosesi *slametan* atau tasyakuran dengan mengundang tetangga sekeliling rumah sekaligus sebagai symbol bahwa keluarga perempuan telah menemukan dan memiliki anggota baru dirumahnya. Dengan demikian pihak calon mempelai laki-laki berkewajiban tinggal bersama dengan keluarga calon mempelai perempuan. Lazimnya keduanya dipersilahkan melakukan hubungan seksual agar semakin yakin untuk melangkah ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan. Setelah kedua pasangan yakin akan pilihannya maka dilakukan pitungan atau mencari hari baik dalam prosesi upacara pernikahan. Disamping itu calon pasutri tetap tinggal bersama sampai datangnya tanggal baik dilangsungkan pernikahan. Prosesi ini dikenal masyarakat setempat dengan istilah *nemu anak* sebagian lainnya menyebut *bambong*. *Nemu anak* berarti menemukan anak atau mengangkat anak untuk dijadikan anggota keluarga baru dengan cara memberi selamat dengan mengundang masyarakat sekitar. *Nemu anak* dan *bambong* merupakan Bahasa lokal masyarakat setempat. Peneliti memilih redaksi *nemu anak* karena mengandung konotasi yang lebih positif dibanding dengan menggunakan redaksi *bambong* (Wawancara:Dito, 8 Agustus 2021). Namun Jika kedua pasangan terjadi ketidakcocokan dengan alasan tertentu selama menjalankan prosesi *nemu anak* maka Langkah ketahap pernikahan dibatalkan (Wawancara:Dito, 8 Agustus 2021).

Hingga saat ini prosesi *nemu anak* tetap dijalankan khususnya bagi pasangan yang berdomisili satu kampung atau masih dalam lingkup satu kecamatan. Bagi calon

pasangan suami yang tidak menjalankan *nemu anak* mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat berupa sindiran ataupun gunjingan oleh warga setempat bahkan orang tua mereka sendiri (Wawancara: Jauhari, 8 Agustus 2021). Tradisi *nemu anak* dilestarikan secara turun temurun secara lisan, baik oleh orang tua mereka dan wong-wong tuo yaitu sebutan untuk sesepuh atau orang yang dianggap memiliki karismatik tersendiri oleh masyarakat setempat dan memiliki kelebihan bersifat supranatural maupun pandai dalam melantunkan kidung-kidung. Maka sudah menjadi hal yang lumrah ketika dilangsungkan ijab kabul dengan disaksikan petugas KUA, calon mempelai putri telah mengandung atau hamil. Dan hal ini tidak dipandang ‘*aib*’ oleh masyarakat setempat.

Seiring berjalannya waktu tradisi ini mengalami pergeseran terutama bagi pelaku yang mengenyam Pendidikan di luar atau salah satu pasangan tidak berdomisili di kecamatan tersebut. Tradisi *nemu anak* tetap dilaksanakan namun ketika prosesnya langsung diijab kabulkan dengan menghadirkan modin setempat atau melangsungkan nikah sirri.

Mencermati fenomena Problematika hukum turut mewarnai tradisi *nemu anak*, seperti ditemukannya praktik nikah sirri bahkan lebih jauh perzinahan yang secara jelas ini sangat bertengan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung juga merambah pada praktik kawin hamil dan akibat hukumnya terkait perwalian anak. Maka problematika hukum dalam tradis ini sangat kompleks.

Disatu sisi perempuan banyak dirugikan dengan eksistensi tradisi *nemu anak*. seksualitas perempuan terjat dalam nilai-nilai budaya patriaki yang mapan. Dominasi laki-laki sangat kental dalam tradisi ini. Perempuan secara seksualitas sangat termarginalkan dan tidak memiliki peran dan keputusan dalam menikmati hak reproduksinya. Maka atas dasar tersebut peneliti mengkaji dengan pertanyaan dasar mengapa tradisi ini tetap eksis berjalan dengan kaca mata kontruksi social? Dan bagaimana seksualitas perempuan kecamatan Margomulyo kab Bojonegoro dalam himpitan tradisi *nemu anak*.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti melakukan riset secara langsung dengan terjun ke lokasi penelitian di daerah kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikan secara menyeluruh dan mendalam tentang temuan peneliti di lapangan berkaitan dengan perempuan dalam tradisi *nemu anak* dan dikembangkan dengan konsep yang ada (Muhammad, 2008). Peneliti hadir secara langsung di lapangan guna mempertanggung jawabkan data yang didapat dan memastikan keotentikan temuan peneliti di lapangan. Selanjutnya data yang didapat akan dianalisis secara mendalam dengan teori-teori konstruksi sosial Peter Burger dan prespektif feminis dan tak lupa menyoroti persoalan hukum yang terjadi didalamnya. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh diharapkan mampu

mendeskripsikan dan menganalisis secara detail perempuan dalam tradisi *nemu anak*. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan langkah wawancara dan dokumentasi tentang Perempuan dan anomali peminangan masyarakat mataraman. Adapun penggunaan analisis data terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Ikhwan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Perempuan Dalam Bingkai Seks, Gender dan Seksualitas

Seks dalam Bahasa latin "*sexus*" sedangkan dalam bahasa Perancis Kuno diartikan "*sexe*". Seks dalam Bahasa Inggris berarti jenis kelamin (Fujiati, 2016). Secara terminologis seks adalah insting manusia berupa dorongan nafsu syahwat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan berfungsi sebagai kelangsungan keturunan manusia.

Seks atau secara terminologis berarti jenis kelamin merupakan sifat terhadap manusia yang didasarkan atas ciri-ciri biologis, bersifat permanen dalam artian tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan dan bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Hal ini merupakan bawaan sejak lahir, ia dikatakan laki-laki jika memiliki penis janggut kumis dada yang lebar dan memproduksi sperma dan lain sebagainya. begitu juga sebaliknya seseorang dikatakan perempuan jika memiliki payudara mengalami kehamilan menstruasi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adanya ciri biologis ini tidak mengenal waktu dan tempat sehingga berlaku bagi setiap orang.

Adapun pengertian gender secara etimologi berasal dari bahasa latin genus atau tipe, berarti kelompok kata seksualitas (Echols & Shadily, 2003). Berbeda dengan seks yang tidak mengenal budaya dan tempat maka gender sendiri bermakna suatu sifat yang erat kaitannya dengan laki-laki dan perempuan dibentuk berdasarkan sosiologi dan budaya setempat. Ahli antropologi dan sosiologi mendefinisikan gender sebagai perilaku atau pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang telah dikonsumsi sedemikian rupa atau dibentuk di masyarakat tertentu pada masa waktu tertentu sehingga gender merupakan bentuk konstruksi sosial yang dilahirkan oleh masyarakat itu sendiri (Fujiati, 2016).

Gender dalam *womens studies* ensiklopedia diterangkan bahwa ia merupakan suatu konsep kultur yang berupaya membuat perbedaan dalam perilaku, mentalitas, peran, sifat dan karakter antara laki-laki atau perempuan dalam masyarakat tersebut (Anwar, 2021);(Baidhawiy, 1997).

Maka dapat disimpulkan gender tidak memiliki istilah atau konsep yang baku dikarenakan pembentukan atau konstruksi sosial dan kultur pada masyarakat yang berbeda-beda. Pada dasarnya gender dibentuk dalam waktu yang lama serta disosialisasikan secara turun-temurun dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kultur sehingga terciptalah perbedaan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan.

Adapun seksualitas atau sexuality memiliki arti yang lebih luas jika dibandingkan dengan seks dan gender itu sendiri. Karena seksualitas didasarkan atas gabungan dari nilai seks secara biologis dan *gender* yang banyak dipengaruhi oleh konstruksi kultur masyarakat. Dan keduanya saling memiliki daya tarik.

Seksualitas merupakan bagian yang kompleks terdiri atas emosi kepribadian sikap perasaan dan watak sosial yang berhubungan erat dengan perilaku maupun orientasi seksual meliputi sex act dan sex behavior. Sex act di maknai sebagai konsepsi seksual yang berkaitan seks sebagai aktivitas persetubuhan baik dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan maupun memperoleh kenikmatan dari aktivitas tersebut dan bagian untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenis. Sedangkan sexual behavior berkaitan dengan aspek-aspek psikologis sosial dan budaya. Bagaimana ketertarikan seseorang pada orientasi ketertarikan dengan lawan jenis, erotisme, sensitifitas maupun pornografi (Sodik & Seksualitas, 2004).

Seksualitas merupakan wujud interaksi terhadap factor-faktor psikologis, biologis, lingkungan, dan individu. Tujuan biologis salah satunya untuk saling memberi kenikmatan terhadap lawan jenis dan melangsungkan reproduksi. Sedangkan konsep diri dan identitas seksual psikologis bersandar pada pemahaman individu terhadap orientasi seksualitas seperti citra diri. Pembelajaran peran-peran feminine dan maskulin, mampu mengidentifikasi sebagai pria atau wanita. Pembentukan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan aturan yang hidup pada sosial kultur diaman seseorang tinggal sebagaimana orientasi seksualnya kepada orang lain (Fujiati, 2016).

Maka dapat ditarik kesimpulan perbedaan di antara seks gender dan seksualitas adalah sebagai berikut. *Pertama*, seks lebih menitik beratkan pada ciri-ciri anatomi tubuh manusia secara biologis sehingga dengan itu terciptalah identitas laki-laki dan perempuan berdasarkan pemberian Allah sejak lahir dan berlaku dimanapun juga tanpa mengenal tempat waktu dan kultur sosial. *Kedua*, gender merupakan pensifatan peran dan tindakan terhadap jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat tertentu dan ia lahir bukan karena sifat kodrati melainkan adanya pengaruh nilai dan budaya masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga bukan hanya di dibebankan kepada perempuan saja, namun di lain tempat terdapat anggapan bahwa perempuan hanya mengurus rumah dan tidak boleh bekerja. Atau sebaliknya pekerjaan kantor tidak hanya dimiliki laki-laki saja melainkan perempuan dapat berperan bahkan dapat menjadi pimpinan di suatu kantor. *Ketiga*, seksualitas merupakan gabungan dari seks yang berorientasi pada anatomi tubuh dan gender yang berorientasi pembentukannya pada kultur dan konstruksi masyarakat tertentu. Sehingga seksualitas merupakan gabungan dari seks dan gender mulai dari aspek fisik emosi moral sikap dan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat seperti pada aspek orientasi ketertarikan pada lawan jenis, mendefinisikan kecantikan, erotisme seseorang dan sensitifitas maupun lain sebagainya.

2. Kontruksi Sosial Peter Burger

Kontruksi social dari terlahir dari filsafat konstruktivise yang diawali dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Gagasan-gagasan ini telah dimulai oleh etimolog italia yaitu Giambatista Vico (Suparno, 1997). Teori konstruksi sosial pertama kali dicetuskan oleh Peter I burger dan luckman burger lahir tahun 1929 di Vienna Austria. Ia berhasil menjadi profesor muda di seminari teologi Harfod tahun 1958. Sedangkan Thomas Luqman merupakan sosiolog dari universitas Frankfurt. Basis dari teori ini adalah sosiologi pengetahuan, sedangkan paradigma konstruktivisnya berasal dari realitas social, merupakan sebuah konstruksi untuk diciptakan oleh manusia agar memiliki hubungan antar manusia satu dengan yang lain. Gagasan pemikiran keduanya merupakan suatu proses pembentukan perspektif fenomenologi. Adapun konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality merupakan proses interaksi sosial dengan tindakan di mana individu menciptakan suatu realitas nyata yang dimilikinya dan dialami bersama-sama secara subjektif (Margaret, 2004). Dapat diartikan pula bahwa realitas setiap orang terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi internalisasi dan objektivasi.

Berger dan luckmann berpendapat bahwa pemikiran seseorang yang muncul dan eksistensi yang dipertahankan melalui tindakan dan interaksi sesama manusia. Walaupun kehidupan masyarakat nampak nyata secara menyeluruh namun pada realitanya semuanya dibangun berdasarkan nilai-nilai subjektivitas. Adapun objektivitas dapat berlaku jika terjadinya tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang yang diberikan kepada orang lain yang sama dalam hal pemikiran (Al-Jauhar, 2014).

Jika diamati pada proses konstruksinya teori yang digagas kedua orang ini terjadi proses interaksi dialektis berbentuk realitas yang berupa entery concpet terdiri dari subjective reality, simbolik reality dan objective reality. Bahkan terdapat tiga momen simultan yaitu eksternalisasi objektivasi dan dan internalisasi. Objective reality adalah keyakinan setiap individu Dalam melakukan tindakan yang telah mapan dan terpola sebagai kenyataan sebuah fakta. Adapun simbolik reality adalah bentuk ekspresi simbolik dari apa apa-apa yang dihayati sebagai objek dari realita tersebut. Sedangkan subjective reality adalah sebuah konstruksi sosial yang di hayati melalui proses internalisasi.

Burger dalam teorinya memiliki konsep dialektika penghubung antara nilai-nilai subjektif objektif dengan tiga komponen yaitu eksternalisasi objektivasi dan internalisasi. eksternalisasi diartikan proses seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia sosio kulturalnya. Adapun objektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif seseorang yang sedang mengalami institusionalisasi. Adapun momen internalisasi adalah identifikasi diri di tengah masyarakat sebagai lembaga sosial yang mana setiap individu menjadi anggota kelompok tersebut. Dalam arti lain proses internalisasi merupakan suatu pemahaman seseorang terhadap peristiwa yang objektif sebagai pengungkapan makna (Manuaba, 2008).

3. Dinamika Hukum dalam Tradisi *Nemu Anak*

Tradisi *nemu anak* yang dilestarikan oleh masyarakat Margomulyo jika diamati dari norma-norma agama merupakan bentuk dari penyimpangan implementasi hukum. Karena dalam Islam sendiri hubungan seksual diluar nikah perkawinan yang sah adalah perbuatan yang terlarang dan termasuk dosa besar.

Sebagaimana aturan hukum positif di Indonesia bahwa perbuatan tersebut termasuk kategori zina. Secara spesifik diatur dalam RUU KUHPidana pasal 485 menyebutkan: "Setiap orang yang yang hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama setahun atau pidana denda maksimal Rp 30 juta". Dan dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa pelaku zina akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah (tak memenuhi kaidah dalam UU) atau yang melakukan persetubuhan (Huda, 2015). Selain itu tinjauan perdata Islam, anak yang dilahirkan diluar nikah maka nasab anak akan jatuh ke Ibu saja. Dan ini akan berakibat pada persoalan waris, perwalia nasab anak terlebih nikah jika anak tersebut wanita.

Pada aspek hubungan keperdataan juga mengalami banyak problem. Diantaranya *pertama*, terjadi praktek perkawinan siri dengan tidak mencatatkan perkawinan di KUA. Sebagaimana diatur undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahkamah Agung RI, 2011).

Kedua, berakibat pada praktek kawin hamil disebabkan wanita hamil diluar nikah yang dimotori oleh kebiasaan masyarakat setempat akan tradisi *nemu anak*. Sejatinya walaupun regulasi kawin hamil telah diatur dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam namun aturan ini dibuat sebagai bentuk jalan keluar atas terjadinya perbuatan zina yang tidak diinginkan (Wibowo & Luth, 2020). Bukan sebagai legalitas atas perbuatan dan kebiasaan masyarakat yang menyimpang dalam hal ini tradisi *nemu anak*.

Ketiga, akibat hukum dari perkawinan kawin hamil menyebabkan perwalian nasab anak menjadi kabur. Dalam ketentuan hukum Islam ulama sepakat bahwa bayi yang dilahirkan terhitung setidaknya kurang dari 6 bulan maka akan disandarkan kepada sang ibu. Dan hal ini secara spesifik belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Aturannya hanya sebatas pada anak tersebut memiliki legalitas dan kepastian hukum sebagaimana anak lainnya dikarenakan ia terlahir dalam perkawinan yang sah. Namun undang-undang tidak menentukan batas-batas kapan ia disandarkan kepada sang Ibu ataupun sang ayah sebagaimana konsesus jumbuh ulama.

4. Analisis Potret Perempuan dalam Tradisi *Nemu Anak*

Posisi perempuan dalam tradisi *nemu anak* dapat dilihat dari kacamata feminisme radikal dan feminisme eksistensial. Feminisme radikal terlahir atas perjuangan kaum perempuan untuk menuntut hak-hak mereka secara utuh sebagai manusia serta

melakukan perlawanan terhadap pembagian kerja yang menitikberatkan kepada kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam ranah publik. Gerakan ini muncul didasarkan atas asumsi bahwa perempuan ditindas dieksploitasi pada akhirnya gerakan ini ingin mengakhiri perbuatan diskriminasi tersebut.

Mengacu pada perspektif feminisme radikal perempuan dalam tradisi ini berada pada posisi *liyan* atau bukan menjadi dirinya sendiri. Adapun tindakan perempuan dalam mengambil keputusan ikut andil berpartisipasi pada tradisi *nemu anak* merupakan bagian dari dominasi laki-laki terhadap perempuan dan kontrol laki-laki dalam bingkai budaya patriarki konteks ini tradisi *nemu anak*. Bentuk tindakan diatas merupakan bagian dari ciri khas Budaya patriarki.

Hal ini didasarkan bahwa Patriarki tahu benar, kontrol atas seksualitas perempuan adalah kontrol atas diri dan eksistensi perempuan. sehingga mereka berakibat wanita menempatkan dirinya sebagai bukan akua tau liyan dan mengancam kekuasaan atas tubuh dan dirinya. Oleh karena itu, kontribusi patriarki dalam kontrol seksualitas perempuan sangat tinggi.

Hal ini selaras dengan pendapat Foucault, memiliki terminology sendiri terhadap realitas diskriminasi pada perempuan yang berakibat menihilkan nilai eksistensinya dan minoritas seksual dengan istilah *docile body* atau tubuh yang dijinakkan. Hal itu mereka lakukan dengan tujuan subjektivitas liyan, dalam arti lain tubuh perempuan harus dilestarikan dan dilanggengkan dalam ketidakberdayaan bahkan sampai pada titik perempuan sendiri tidak sadar menerima hal tersebut sebagai sebuah status (Fujiati, 2016).

Patisipasi Wanita pada tradisi *nemu anak* berakibat buruk pada stereotip dirinya sendiri disamping dari sisi norma Agama ditemukan penyimpangan atau anomali terhadap implementasi hukum Islam di Indonesia dan anomali terhadap norma yang berlaku pada masyarakat. Islam diterapkan tindakan prefentif pada persoalan zina dengan himbuan agar tidak mendekati perbuatan zina sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Isra: 32.

Hukum positif juga memandang bahwa tradisi ini mengalami kontradiksi dalam penerapannya ini termasuk pada perbuatan perzinahan yang tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur pada RUU KUHPidana pasal 485 menyebutkan: "Setiap orang yang yang hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama setahun atau pidana denda maksimal Rp 30 juta" (Huda, 2015).

Pada dasarnya dalam tradisi *nemu anak* posisi perempuan sebagai bukan dirinya sendiri atau liyan karena ia terhegemoni secara ideologi bahkan dalam pengambilan keputusan pun secara tidak langsung perempuan tersebut terkontrol oleh laki laki, dibawah naungan tradisi *nemu anak* bahkan hingga titik penguasaan tubuh dan hak-hak reproduksinya telah dirampas. Maka dapat disimpulkan dari kaca mata feminisme radikal bahwa tradisi *nemu anak* merupakan instrumen untuk menguasai dan mengontrol seksualitas perempuan di bawah naungan kebiasaan kebiasaan dan tradisi *nemu anak* di desa Margomulyo. Dalam hal ini perempuan secara tidak langsung tunduk

pada norma-norma yang dilestarikan secara lisan dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat. Hal ini memaksakan perempuan untuk menjadi liyan karena ia terjebak dalam sebuah sistem budaya patriak pada tradisi *nemu anak*.

Adapun jika ditinjau dari perspektif feminisme eksistensialis bahwa perempuan itu memiliki eksistensi diri karena ia dilahirkan dengan membawa hak-hak asasinya. Termasuk didalamnya hak seksualnya. Hak seksual merupakan salah satu unsur terpenting dalam HAM karena ini merupakan bagian integral. Hak seksual merupakan hak setiap orang tidak dapat diabaikan sedikitpun tanpa membedakan dalam bentuk identitas kelamin, gender, maupun orientasi seksualnya.

Sejatinya dalam HAM, hak seksual terdiri dari 7 prinsip diantaranya (1) Prinsip perlindungan 2) Prinsip nondiskriminasi, (3) Prinsip kenikmatan dan kenyamanan, (4) Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, (5) Prinsip penghargaan, (6) Prinsip kebebasan manusia, (7) Prinsip pemenuhan hak (Fujiati, 2016). Selaras dengan pandangan diatas, Perempuan dalam tradisi *nemu anak* tidak memiliki hak kebebasan seksualnya, bahwa apa yang ia miliki tidak menjadi dirinya sendiri bahkan tubuhnya sekalipun bukan milik dirinya sendiri secara merdeka. Hal ini sangat bertentangan dengan regulasi ketujuh prinsip tersebut. Munculnya hambatan ini dikarenakan budaya patriaki masih memandang bahwa perempuan merupakan suatu keniscayaan objek seksual.

Sama halnya jika dicermati dengan teori gender, nilai kesetaraan perempuan dapat dilihat dari 4 indikator APKM yaitu pertama, akses. kedua, peran dan tanggung jawab. *Ketiga*, kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan. dan keempat, adalah berdasarkan pemanfaatan (Perundang-undangan, n.d.). Perempuan dalam tradisi *nemu anak* jika dicermati dari 4 komponen di atas tidak ditemukan unsur satupun dalam tataran kesetaraan. *Pertama*, perempuan tidak memiliki akses untuk menikah melainkan ia dikontrol oleh sebuah budaya patriarki yang yang menimbulkan stereotip dan pelabelan negatif terhadap dirinya sendiri. Pada konteks ini perempuan dianggap lemah tidak memiliki otoritas dan tidak memiliki harga diri. Karena ia rela dan tunduk berpartisipasi terhadap kelestarian tradisi *nemu anak*. Disatu sisi masyarakat masih menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksual.

Kedua dilihat dari aspek peran wanita. Dalam hal ini ini tidak ditemukan adanya pengambilan keputusan pada perempuan. Hal ini disebabkan segala keputusannya terkontrol oleh nilai-nilai adat atau tradisi *nemu anak*. Terlebih jika dikaji dari sisi kemanfaatan tidak ditemukan sisi kemanfaatan pada tradisi ini terhadap diri perempuan, melainkan menimbulkan kemudhorotan karena resiko hamil di luar nikah sudah menjadi ancaman bagi dirinya.

Perempuan dalam tradisi ini dapat dikategorikan pada tindakan diskriminasi. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) mengartikan diskriminasi terhadap perempuan adalah: "Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan,

atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apaun lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara Pria dan Wanita” (Assembly, 1979). Ketidakadilan Gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Setidaknya pada konteks ini terdapat 4 dari 5 bentuk diskriminasi gender.

Pertama, adanya stereotip penguasaan laki-laki terhadap perempuan ditandai dengan hubungan seks di luar pernikahan dan ini menunjukkan bahwa perempuan itu lemah perempuan itu feminin inferior. *Kedua*. Subordinasi. Dalam hal ini posisi perempuan secara jelas tidak memiliki kesetaraan karena ia menjadi objek seks dari sebuah budaya. ditandai dengan keagresifan laki laki dengan menunjukkan bahwa dia adalah kuat, gagah sedangkan Wanita itu lemah dan harus diam dalam tatanan budaya.

Ketiga Marginalisasi, peminggiran perempuan pada konteks ini perempuan di desa Margomulyo rata-rata usia pernikahan mereka terlalu dini dan terlalu tua. Mayoritas perempuan menikah setelah lulus dari sekolah tingkat menengah dan beberapa diantaranya menikah diusia mendekati 40 tahun. partisipasi perempuan dalam tradisi *nemu anak* pada rentan usia dini menunjukkan bahwa perempuan itu berada pada kasta kedua.

Keempat Kekerasan, dalam hal ini setidaknya terdapat kekerasan budaya dalam bentuk kekerasan seksual karena sejatinya perempuan memiliki otoritas dan kemerdekaan kepada dirinya tubuhnya dan memiliki harkat martabat yang harus dilindungi oleh dirinya Sendiri, oleh orang-orang disekitarnya oleh negara.

Mencermati fenomena diatas, hal mendasar akan eksistensi tradisi *nemu anak* didorong oleh konstruksi social yang begitu masif, hal ini dapat dilihat dari sisi eksternalisasi; momen adaptasi diri, Objektivasi: Moment Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural dan Internalisasi; Moment Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural.

a. Eksternalisasi: Moment Adaptasi Diri

Eksternalisasi merupakan tahapan awal dalam konstruksi sosial, ditandai dengan terciptanya moment adaptasi diri dengan lingkungan sekitarnya. Pada titik ini media yang digunakan berupa Bahasa dan tindakan. Bahasa berfungsi sebagai cara adaptasi diri dengan sosio budayanya sedangkan tindakan menjalankan fungsi respon atas adaptasi diri dengan dunia sosio kulturalnya (Syam, 2005). Pada tahap ini akan nampak penerimaan atau penolakan individu dalam proses adaptasi dengan lingkungan sosio kulturalnya. Adapun gambaran penyesuaian individu dengan sosio kulturalnya sebagai berikut:

Pertama penyesuaian dengan anggapan masyarakat. Ungkapan-ungkapan yang muncul di dalam masyarakat seperti "lek gak ngelakoni *nemu anak* rumah tangga gak bakal suwe", "ndang diopeni bojone (Bambong) ben ora mlayu" dan lain lain. Ungkapan-ungkapan di atas dapat dipakai sebagai pijakan untuk memberikan legitimasi tentang benar atau tidaknya tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu mereka dalam

istilah mereka wong tuo. Wong tua sendiri merupakan orang yang ditinggikan karena memiliki kelebihan tersendiri dan dianggap memiliki tingkatan spiritual yang mumpuni seperti kelebihan mereka dalam menerawang atau melihat sesuatu kedepannya, menembang, membaca kidung Tidung dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini seringkali dilontarkan cakalang mereka sedang berkumpul bersama dalam acara hajatan pernikahan, kematian, nyadran dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini berjalan turun-temurun secara lisan dan tetap dipertahankan kepercayaannya karena sarat akan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.

Dalam konteks ini perempuan semakin terlihat akan kelemahannya dan inferiornya dengan adanya nilai-nilai yang secara subjektif telah tertanam dalam dirinya seperti jika tidak melakukan tradisi *nemu anak* diyakini rumah tangga tidak akan langgeng. Ungkapan diatas menunjukkan betapa kuatnya control dan dominasi laki-laki terhadap perempuan untuk menikmati tubuh perempuan tersebut dengan mengatasnamakan nilai-nilai budaya.

Kedua, penyesuaian dengan nilai dalam tradisi lama. Sebagaimana yang telah disinggung diatas, sedikitnya timbul dua tindakan dalam proses adaptasi diri yaitu penerimaan dan penolakan. Ciri penerimaan individu terhadap tradisi lama akan tercermin dengan tindakan partisipatif dalam berbagai hal-hal yang diyakini pada konteks ini melaksanakan tradisi bambong. Dengan banyaknya perempuan-perempuan yang rela dan dengan terbuka melakukan kegiatan ini menandakan adanya penerimaan terhadap tradisi *nemu anak* walaupun mereka secara individual beragama Islam. Bahkan sebelum terlaksananya tradisi bambong di adakan acara lamaran yang dihadiri oleh banyak warga harga dan diketahui secara umum menandakan penerimaan masyarakat terhadap tradisi tersebut.

Namun demikian terdapat juga beberapa pelaku perempuan yang tidak melaksanakan tradisi bambong walaupun mereka mendapat sanksi sosial dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut didasarkan atas nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang mereka pahami dan mereka pelajari dari sekolah-sekolah yang berbasis agama atau dari kajian-kajian yang diadakan oleh pemuka agama. Berdasarkan pengamatan peneliti kebanyakan dari perempuan yang menolak tradisi bambong adalah mereka yang menikah dengan lelaki yang tidak berdomisili di lingkungan sekitar dan setelah menikah perempuan tersebut tidak menetap di kecamatan Mergomulyo.

Adanya penolakan oleh Sebagian perempuan terhadap nilai tradisi lama menunjukkan adanya peran dan daya kritis serta menunjukkan eksistensi terhadap hak-hak yang ia miliki dan nilai-nilai yang ia anut. Hal ini menunjukkan adanya upaya kesetaraan perempuan dari jerat budaya patriaki. Namun penerimaan perempuan terhadap tradisi ini juga masih massif terjadi. Hal ini didorong kurangnya fasilitas Pendidikan sehingga perempuan tersebut masih terjebak pada dominasi laki-laki dalam tradisi *nemu anak*.

b. Objektivasi: Moment Interaksi Diri dengan Dunia Sosio-Kultural

Didalam objektivasi, realitas sosial itu seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif. Karena objektif sepertinya ada dua realitas yaitu realitas diri

yang subjektif dan realitas lainnya yang berada diluar diri yang objektif. Realitas itu membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelebagaan atau institusionalisasi (Syam, 2005). Proses didalam objektivasi itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, adanya kesadaran diri yang dibarengi oleh penguatan-penguatan terhadap realita, seperti ungkapan-ungkapan *wong tuo* jika tidak menjalankan tradisi *nemu anak* maka rumah tangga tidak akan berjalan lama dan terdapat legitimasi atas hal itu dengan adanya perceraian pada pasutri yang tidak melaksanakan tradisi *nemu anak*. Sebagaimana juga ungkapan *wong tuo* yang mewanti-wanti dalam mencari jodoh harus diperhatikan ngalor-ngidul yang artinya rumah calon mempelai harus diperhatikan letaknya di daerah utara atau barat, dan *jilu siji telu* pantangan bagi anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga yang masih memiliki adek kandung. Hal ini dipercaya jika melangkahi pantangan ini maka salah satu dari pasutri akan meninggal cepat, satu rumah tidak boleh terdapat tiga keluarga atau pasutri, dan lain-lain. Ungkapan-ungkapan tersebut yang disalurkan secara lisan dan turun menurun dibarengi dengan adanya kejadian nyata pada pasutri yang menentang pantangan tersebut menjadi legitimasi tersendiri bagi perempuan pelaku tradisi *nemu anak*.

kedua, kelembagaan atau institusionalisasi yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Didalam proses pelebagaan tersebut nilai nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka dalam konteks ini pelaku perempuan yang melakukan tradisi *nemu anak* tentunya tidak hanya berdasar atas tindakan berpura-pura, tetapi telah menjadi tindakan yang bertujuan. Mereka tahu sebenarnya tentang apa manfaat tindakan itu bagi dirinya. Dalam melakukan tradisi *nemu anak*. Mereka juga tahu apa arti pentingnya melakukan tradisi *nemu anak* bagi diri mereka sendiri. Melalui proses pelebagaan tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat setempat tindakan individu tersebut telah diperhitungkan secara matang dan konseptual sehingga tindakannya itu menjadi tindakan yang rasional dan bertujuan.

Ketiga, pembiasaan atau habituasasi merupakan moment tindakan rasional telah menjadi bagian dari kebiasaan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak diperlukan lagi adanya penafsiran-penafsiran terhadap nilai lama tersebut karena sudah menjadi bagian integral dari sisi kognitif dan evaluative seseorang. memori kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi dari sistem nilai telah menyatu di dalam komposisi mekanisme kehidupannya. Dengan demikian suatu tindakan telah menjadi sesuatu yang habitual maka telah menjadi tindakan mekanis yang berjalan begitu saja. sebagaimana pelaku perempuan pada masyarakat Margomulyo ketika mereka dilamar dan direstui oleh kedua orang tuanya dan telah diminta sesuai adat setempat. maka dilaksanakan prosesi peminangan maka laki-laki maupun perempuan bersepakat untuk tinggal bersama sebagaimana maklum nya hingga datangnya hari baik pernikahan atau ijab kabul. Tradisi *nemu anak* ini yang telah dilakukan berulang kali oleh masyarakat

setempat menjadi suatu kebiasaan yang dicerna oleh sistem kognitif dan sistem evaluatifnya sehingga mereka melaksanakan tradisi bambong menjadi suatu kelaziman.

Pada dasarnya seluruh proses itu berjalan karena terdapat agen yang memainkan peran sebagai individu-individu dalam satu kelompok dalam proses pelestarian tradisi bambong tersebut. dan agen tersebut dilakukan oleh laki-laki. Dengan powernya ia semakin dapat mengontrol dan mendominasi Wanita dengan nilai-nilai penyimpangan dengan mengatas namakan budaya. Hal ini sejatinya membuat perempuan-perempuan tidak dapat memutuskan peran akan eksistensi dirinya sendiri. Serta menunjukkan hegemoni budaya patriaki terhadap perempuan.

Dalam hal ini agen-agen yang bertindak adalah wong tuo yang notabane adalah laki-laki, mereka terus menyuarakan pentingnya membangun dan menjaga tradisi *nemu anak* dalam prosesi peminangan. Dan menyuarakan nilai-nilai sakralitas dari tradisi *nemu anak*. Demi melanggengkan kekerasan budaya dalam hal ini kekerasan seksualitas pada diri perempuan.

c. Internalisasi: Moment Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio-Kultural

Internalisasi merupakan moment pada seseorang untuk mengidentifikasi diri dalam dunia sosio kulturalnya. Internalisasi menjadikan realitas social ditarik kedalam nilai-nilai yang sudah tertanam dalam individu sehingga menjadi kenyataan yang subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan demikian individu tersebut akan teridentifikasi di dalam dunia sosio kulturalnya (Syam, 2005).

Secara alamiah manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompok artinya manusia akan selalu berada didalam kelompok yang kebanyakan didasarkan atas rasa seidentitas. Maka sekat-sekat perbedaan akan terhindar atau dapat diminimalisir jika mereka berada didalam identitas yang sama. dalam hal ini pelaku perempuan tradisi *nemu anak* dapat berinteraksi dengan sesama dengan masyarakat setempat tanpa ada sanksi sosial dan pengucilan karena telah menjalankan tradisi *nemu anak*. Adapun perempuan-perempuan yang menolak tradisi ngalih turu mayoritas mereka yang menikah dengan masyarakat luar Mergomulyo dan menetap diluar Mergomulyo.

Hal ini semakin menunjukkan betapa budaya patriaki sangat kental mewarnai tradisi *nemu anak*. Pada titik internasilisasi, perempuan-perempuan yang berusaha mendapat kesetaraan gender dan membuktikan akan eksistensi dan kemerdekaan atas menikmati hak-hak dirinya agar tidak menjadi *liyan*. Maka mereka rela memilih berpindah tempat domisili atas hegemoni yang begitu kuat terhadap perempuan yang berjalan begitu terstruktur dan massif.

D. SIMPULAN

Eksistensi tradisi *nemu anak* pada masyarakat Mergomulyo kab. Bojonegoro mengokohkan budaya patriaki dan menegaskan bahwa perempuan masih dipandang sebagai objek seksual. Partisipasi perempuan pada tradisi tersebut menunjukkan dirinya adalah *liyan* atau “bukan aku” didasarkan tidak adanya peran dan kemampuan dalam

pengambilan keputusan dan menempatkannya posisi subordinasi. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya kesetaraan gender ditandai dengan hilangnya empat komponen APKM yaitu aksi, peran dalam pengambilan keputusan dan manfaat dari tradisi *nemu anak*. Bahkan hal ini tergolong dalam diskriminasi gender karena munculnya stereotip penguasaan laki-laki pada perempuan, subordinasi kedudukan perempuan, Marginalisasi dan Kekerasan budaya dengan dirampasnya hak atas seksual. Diskriminasi pada perempuan yang terus dipelihara dan dilestarikan secara lisan telah terkonstruksi sedemikian rupa sehingga perempuan tidak menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi atas nama budaya. Hal ini dapat dicermati dengan teori konstruksi sosial Peter Berger yang menunjukkan bahwa Adanya moment eksternalisasi diri dengan dunia sosiokulturalnya berupa ungkapan-ungkapan yang berkembang dimasyarakat terkait hegemoni laki-laki dan penyesuaian dengan nilai dalam tradisi tersebut. selanjutnya moment objektivasi adanya institusionalisasi dan habitualisasi pada proses tradisi ini yang diperankan oleh laki-laki bertindak sebagai agen demi kelestarian tradisi ini sekaligus ia mengambil manfaat dan menunjukkan kekuasaannya terhadap perempuan, dan moment Internalisasi merupakan indentifikasi diri dalam dunia sosiokulturalnya pada tahap ini perempuan menilai realitas sosial tradisi *nemu anak* menjadi kenyataan subjektif dan benar adanya. Hal ini menunjukkan bahwa aksi, peran dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang objektif sudah kabur atas hegemoni nilai-nilai budaya patriarki.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jauhar, B. M. (2014). Konstruksi masyarakat terhadap mantan narapidana. *Paradigma*, 2(1).
- Anwar, S. (2021). *Pendidikan Karakter: Kajian Perspektif Tafsir fi Zilalil Qur'an*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Assembly, U. N. G. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*. UN.
- Baidhawiy, Z. (1997). Wacana Teologi Feminis. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). Kamus Bahasa Inggris-Indonesia. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia*.
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarki (Danik Fujiati), 8(1), 26–47.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397.
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1).

- Manuaba, I. B. P. (2008). Memahami Teori Konstruksi Sosial. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 21(3), 221–230.
- Margaret, P. M. (2004). Sosiologi Kontemporer. *Raja Grafindo Persada*.
- Muhammad, K. (2008). Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Malang. Malang Press.
- Perundang-undangan, P. P. (n.d.). *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan*.
- Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi Anggota IKAPi.
- Sodik, M., & Seksualitas, T. U. W. (2004). Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. *Depag RI, Dan McGill-IISEP-CIDA*.
- Suparno. (1997). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syam, N. (2005). *Islam pesisir*. Lkis Pelangi Aksara.
- Wibowo, R. T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233–240.